

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bagi manusia dan semua orang mendambakan hidup sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk melakukan aktivitas, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.<sup>1</sup>

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Adapun salah satu kegiatan di bidang kesehatan yang dilakukan guna untuk merealisasikan hak atas kesehatan yang setinggi-tingginya adalah pelayanan darah.

Darah adalah sebuah cairan di mana cairan itu seperti air dan cairan itu berfungsi untuk mengangkut oksigen melalui sel-sel darah ke seluruh tubuh dan merupakan kebutuhan makhluk hidup, jadi dengan adanya darah maka hidup manusia akan tertolong. Apabila manusia kekurangan darah maka bisa jadi manusia itu akan lemas, karena cairan yang mengangkut sari makanan, atau oksigen ke seluruh tubuhnya tidak terpenuhi, kekurangan darah juga akan mudah terserang penyakit.

---

<sup>1</sup>Siti Nafsiah, 2000, *Hembing Pemenang the Star of Asia Award: Pertama di Asia Ketiga di dunia*", Gema Insani, Jakarta.

Penyelenggaraan pelayanan darah dalam pembiayaan dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan darah dengan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan darah bersifat non profit.

Untuk menjaga kesehatan diperlukan jumlah darah yang cukup menurut kebutuhan tubuh masing-masing manusia, karena pada darah terdapat beberapa jenis sel yang membantu fungsi darah itu sendiri, berikut fungsi darah pada manusia:

1. Mengedarkan sari makanan;
2. Mengangkut oksigen;
3. Mengedarkan hormon;
4. Membawa sisa oksidasi sel tubuh;
5. Menyerang kuman atau bakteri yang masuk.

Berkurangnya persediaan darah di dalam tubuh disebabkan oleh suatu penyakit dan kecelakaan, maka manusia membutuhkan darah dari luar tubuhnya, darah yang dibutuhkan disediakan oleh Negara, pelayanan darah diatur dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pada Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa “pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial”.

Darah untuk kepentingan kemanusiaan tidak boleh diperjual belikan karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90 ayat (3) yaitu, “Darah dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun”. Sehingga terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pada Pasal 90 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan diancam hukuman pidana sebagaimana

yang tertuang dalam Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pelaksanaan pelayanan darah Pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga terkait pengaturan pelayan darah karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5197), selanjutnya disebut dengan PP No. 7 Tahun 2011, pengaturan pelayanan darah bertujuan:

1. Memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah;
3. Memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan
4. Memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.

Salah satu contoh kasus jual beli darah dilakukan oleh KH sebagaimana telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor: 1117/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. Pada tanggal 30 Agustus 2010 KH selaku tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang beralamat di Jalan Pantai Indah Utara 3 Sektor Utara Timur Blok T Pantai Indah Kapuk Kel.Kapuk Muara Kec.Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa telah melakukan jual beli darah kepada FH 2 kantong

darah 250 CC golongan darah O+, darah tersebut dijual KH kepada pasien seharga 500.000 per 2 kantong darah, terdakwa terbukti melanggar Pasal 90 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Hakim memberikan pertanggung jawaban pidana kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Darah”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli darah dalam perkara Nomor: 1117/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana jual beli darah dalam perkara Nomor: 1117/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli darah dalam perkara Nomor: 1117/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana jual beli darah dalam perkara Nomor: 1117/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).<sup>2</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Yang termasuk kedalam data sekunder yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10

4) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 1117/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum Kesehatan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>3</sup>

4. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran

---

<sup>3</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.68  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan